



**BUKU KODE ETIK KERJASAMA
TAHUN 2015**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
PENCERAHAN - PENCERDASAN - PRESTASI

KATA PENGANTAR

Kehadiran Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar merupakan serangkaian norma-norma etik Kerjasama yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan. Karena itulah, penerbitan Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar untuk mengetahui, memahami, selanjutnya melaksanakan agenda kebijakan dan program kerja secara proporsional sehingga Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar yang telah menjadi sebuah *mindset* dan *academical framework* dapat terealisasi dengan baik.

Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Kode Etik Kerjasama yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Kode Etik Kerja Sama ini untuk menjadi acuan bersama.

Samata, Gowa 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi
NIP. 19560717 198603 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| SK REKTOR TENTANG KODE ETIK KERJA SAMAAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR | |
| A. Pasal 1 Ketentuan Umum..... | 2 |
| B. Pasal 2 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup | 3 |
| C. Pasal 3 Larangan | 3 |
| D. Pasal 4 Sanksi | 3 |
| E. Pasal 5 Mahkamah Etik | 4 |
| F. Pasal 6 Anggaran | 4 |
| G. Pasal 7 Peutup | 4 |



SK REKTOR NOMOR 286.A TAHUN 2015

TENTANG

**KODE ETIK KERJASAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

| | |
|-------------|--|
| Meningat : | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk terwujudnya Kerjasama yang saling memberikan manfaat dan keuntungan di lingkungan UIN Alauddin Makassar perlu membangun sistem etik secara komprehensif b. Bahwa dalam pelaksanaan Kerjasama maka UIN Alauddin Makassar membutuhkan Kode Etik untuk membangun sistem etik yang komprehensif, dalam penyelenggaraan kegiatan Kerjasama bagi segenap sivitas akademika. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan Kode Etik Kerjasama dengan Keputusan Rektor. |
| Menimbang : | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Kerjasama, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara Kersama daerah; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; |
| | <ul style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi |

| | | |
|---|----|--|
| | 8 | Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/ III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Kerjasama |
| | 9 | Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Kerjasama |
| | 10 | Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Alauddin Makassar; |
| | 11 | Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar; MEMUTUSKAN |
| MENETAPKAN | | |
| Pertama | : | Kode etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar |
| Kedua | : | Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar. |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| | | Ditetapkan di : Samata, Gowa Pada Tanggal : 22 Oktober 2015 Rektor, Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi NIP. 19560717 198603 1 003 |
| TEMBUSAN : | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta 2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar | | |
| LAMPIRAN I | | Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
| NOMOR | | Nomor Tahun 2015 |
| TANGGAL | | 22 Oktober 2015 |
| TENTANG | | |
| KODE ETIK KERJASAMA UNIVERSITAS | | |
| ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR | | |
| Pasal 1 | | |
| Ketentuan Umum | | |
| Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: | | |
| 1. Kode Etik adalah Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar; yang | | |

| |
|---|
| <p>merupakan serangkaian norma norma etik Kerjasama yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai- nilai etik kemanusiaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar; 3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas. 4. Lembaga adalah Lembaga Kerjasama UIN Alauddin Makassar; 5. Kerjasama adalah suatu kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh data yang relevan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang Keislaman, ipteks, seni dan menarik kesimpulan ilmiah secara objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan ipteks itu sendiri. 6. Dosen adalah; pendidik profesional dan ilmuwan UIN Alauddin Makassar dengan tugas utama pembinaan Keislaman, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, Kerjasama dan pengabdian pada masyarakat. 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar. 8. Karyawan adalah karyawan UIN Alauddin Makassar |
| <p>Pasal 2 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Kode Etik berasaskan pada amanah, profesionalisme, keterbukaan, kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling memahami, saling percaya (mutual trust), saling menghormati (mutual respect), dan saling memberi manfaat (mutual benefit). (2) Kode Etik bertujuan terjaminnya hubungan harmonis antara pelaku kerja sama dengan sesama manusia, lingkungan hidup, alam, dan adat-istiadat serta nilai-nilai yang dianut masyarakat. (3) Kode Etik melingkupi tata perilaku berupa larangan dan sanksi. |
| <p>Pasal 3 Larangan</p> |
| <p>Larangan pelaku kerjasama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar norma-norma agama; 2. Melanggar norma-norma kesusilaan; 3. Merusak siklus hidup binatang; 4. Merusak siklus hidup tumbuh-tumbuhan; 5. Merusak kelestarian benda-benda; 6. Melanggar norma adat istiadat dan budaya; 7. Melanggar nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat; dan 8. Merendahkan harkat dan martabat bangsa dan Negara; |
| <p>Pasal 4 Sanksi</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Terhadap mahasiswa pelaku pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi |

| |
|--|
| <p>pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;</p> <p>(2) Terhadap dosen pelaku pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen;</p> <p>(3) Terhadap karyawan pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Karyawan.</p> |
| <p>Pasal 5 Mahkamah Etik</p> |
| <p>(1) Untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dibentuk Mahkamah Etik.</p> <p>(2) Perneriksaan pelanggaran Kode Etik Oleh mahasiswa berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Mahasiswa.</p> <p>(3) Perneriksaan pelanggaran Kode Etik oleh dosen berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Dosen.</p> <p>(4) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Oleh karyawan berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Karyawan</p> |
| <p>Pasal 6 Anggaran</p> |
| <p>Anggaran Pelaksanaan tugas Mahkamah Etik dibebankan kepada Universitas</p> |
| <p>Pasal 7 Penutup</p> |
| <p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik KERJASAMA ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.</p> |
| <p>Ditetapkan di : Samata. Gowa Pada Tanggal : 22 Oktober 2015 Rektor,</p> <p>Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi NIP. 19560717 198603 1 003</p> |